



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MASALAH PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

Sulis Winurini

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulis.winurini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Aksi perundungan merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di kalangan siswa di sekolah, hingga saat ini. Dalam lima tahun terakhir, masalah ini kian mencemaskan karena ada indikasi peningkatan intensitas kasus perundungan. Baru-baru ini siswa SD di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan aksi perundungan yang terekam dalam sebuah video. Korban tampak ditelanjangi hingga ditendang oleh sejumlah siswa lainnya. Pada saat yang bersamaan, seorang siswa Binus School Serpong dilarikan ke rumah sakit karena menjadi korban perundungan oleh seniornya sebagai syarat untuk masuk geng. Kasus perundungan juga dialami seorang santri Pondok Pesantren Thafidzul Qur'an (PPTQ) Al Hanifiyyah, Mojo, Kabupaten Kediri. Korban meninggal dunia sebelum sempat dijemput orang tuanya. Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa perundungan bisa terjadi di sekolah mana pun. Tidak hanya di sekolah pinggiran dengan pelaku anak-anak marginal, tetapi juga di sekolah mahal yang siswanya adalah anak-anak dari keluarga mapan secara ekonomi, bahkan sekolah berbasis agama. Lembaga pendidikan yang seharusnya steril dari tindakan kekerasan dalam kenyataannya justru menjadi lingkungan yang subur bagi terjadinya perundungan.

Beberapa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah sebenarnya telah dilakukan pemerintah. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan peraturan baru tentang penanganan kekerasan di sekolah untuk jenjang SD hingga SMA, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP), menggantikan Permendikbudristek Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbudristek PPKSP mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek, serta tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menjadi salah satu poin yang disorot. Permendikbudristek PPKSP juga mengamanatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas (satgas).

Hingga awal November 2023, dilaporkan terbentuk 104.870 TPPK. Rinciannya adalah 31.801 TPPK pada jenjang PAUD, 46.203 TPPK untuk jenjang SD, 14.431 TPPK untuk jenjang SMP, 6.284 untuk jenjang SMA, 4.626 TPPK untuk jenjang SMK, 541 TPPK untuk jenjang SLB, dan 984 untuk jenjang pendidikan kesetaraan. Kemendikbudristek, melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) juga gencar melakukan berbagai program pencegahan perundungan. Sejak tahun 2021 dilakukan program pencegahan perundungan di satuan pendidikan berkolaborasi dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (UNICEF) berupa pemberian bimbingan teknis pencegahan perundungan di satuan pendidikan (Program Roots Indonesia); serta membentuk sekitar 71.829 siswa agen perubahan yang tersebar di 489 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Banyaknya kasus perundungan yang masih terjadi hingga saat ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif mencegah perundungan di satuan pendidikan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mengawasi kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, termasuk program pengembangan seperti Program Roots Mandiri melalui Portal Merdeka Mengajar dan Pembelajaran Mandiri, tersosialisasikan dengan baik hingga ke tiap daerah. Selain itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyinergikan upaya pencegahan dan penanganan bersama pihak terkait, terutama orang tua siswa, guna mempermudah deteksi dini terjadinya perundungan. Terakhir, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti hasil asesmen nasional secara konkret, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanganan perundungan.

Sumber

kompas.id, 7 Januari dan 23 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024